



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAID KHUDRI bin ABD RAHMAN panggilan SAID;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/18 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan N.A.R ST Mansur Nomor 22 RT 019
Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/V/Res.4.2/2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alkasiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 28/VII/2023/PN Pdp tanggal 28 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 44/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 16 (enam belas) Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
- 2 (dua) pack plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam;

Dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa masih berusia muda dan ingin berubah menjadi lebih baik, Terdakwa berperilaku baik selama persidangan, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang datang Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang ingin beristirahat di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke lantai dua rumahnya sedangkan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man beristirahat di lantai satu. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke lantai satu rumahnya melihat Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk memakai sabu tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man membuat alat penghisap sabu dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari lalu menyambungkannya dengan kaca pirek dan pipet bengkok dan mengambil sebagian sabu miliknya, kemudian Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man dan Terdakwa menghisap sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man kembali menggunakan sabu, dan pada saat menggunakan sabu tersebut Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man meminta izin kepada Terdakwa untuk memaket-maketkan sabu miliknya dan Terdakwa mengizinkan. Saat Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man memaket-maketkan sabu miliknya datang anggota Polres Padang Panjang untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dikarenakan Terdakwa membiarkan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man memaket-maketkan sabu di kamar rumah Terdakwa adalah Terdakwa dapat menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man tidak ada izin dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang dengan Nomor : 078/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said berupa:

- 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 1** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 1.43 gram;
- **Kantong 2** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.81 gram;
- **Kantong 3** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 1.25 gram;
- **Kantong 4** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.39 gram;
- **Kantong 5** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.38 gram;
- **Kantong 6** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan dari

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.39 gram;

- **Kantong 7** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.17 gram;
- **Kantong 8** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.21 gram;
- **Kantong 9** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.12 gram;
- **Kantong 10** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.09 gram;
- **Kantong 11** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gram;
- **Kantong 12** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gram;
- **Kantong 13** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.01 gram;
- **Kantong 14** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.08 gram;
- **Kantong 15** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.11 gram;

- **Kantong 16** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gram;

Dengan berat total keseluruhan 5.73 gram (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- **Kantong 17** : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan berat bersih 0.06 gram digunakan untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.05.23.408 tanggal 23 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan berat bersih 0.06 gram digunakan untuk uji labor dengan hasil : Sabu (metamfetamin) (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



- Bahwa berawal Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang datang Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang ingin beristirahat di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke lantai dua rumahnya sedangkan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man beristirahat di lantai satu. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke lantai satu rumahnya melihat Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah dan mengajak Terdakwa untuk memakai sabu tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man membuat alat penghisap sabu dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari lalu menyambungkannya dengan kaca pirem dan pipet bengkok dan mengambil sebagian sabu miliknya, kemudian Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man dan Terdakwa menghisap sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man kembali menggunakan sabu, dan pada saat menggunakan sabu tersebut Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man meminta izin kepada Terdakwa untuk memaket-maketkan sabu miliknya dan Terdakwa mengizinkan. Saat Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man memaket-maketkan sabu miliknya datang anggota Polres Padang Panjang untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirem dan 1



(satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dikarenakan Terdakwa membiarkan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man memaket-maketkan sabu di kamar rumah Terdakwa adalah Terdakwa dapat menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal membeli, memiliki, menguasai, menyerahkan dan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang dengan Nomor : 078/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said berupa :

- 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 1** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 1.43 gram;
- **Kantong 2** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.81 gram;
- **Kantong 3** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 1.25 gram;



- **Kantong 4** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.39 gram;
- **Kantong 5** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.38 gram;
- **Kantong 6** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.39 gram;
- **Kantong 7** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.17 gram;
- **Kantong 8** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.21 gram;
- **Kantong 9** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.12 gram;
- **Kantong 10** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.09 gram;
- **Kantong 11** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gram;
- **Kantong 12** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gram;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



- **Kantong 13** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.01 gram;
- **Kantong 14** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.08 gram;
- **Kantong 15** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.11 gram;
- **Kantong 16** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.06 gram;

Dengan berat total keseluruhan 5.73 gram (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- **Kantong 17** : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan berat bersih 0.06 gram digunakan untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.05.23.408 tanggal 23 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan berat bersih 0.06 gram digunakan untuk uji labor dengan hasil : Sabu (metamfetamin) (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang datanglah Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mengatakan bahwa ia ingin beristirahat di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke lantai dua rumahnya meninggalkan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man untuk beristirahat di lantai satu. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke lantai satu rumahnya dan melihat Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man sedang beristirahat, kemudian Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah miliknya dan mengajak Terdakwa untuk memakai sabu tersebut bersama yang disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man membuat alat penghisap sabu dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari lalu menyambungnyanya dengan kaca pirek dan pipet bengkok dan mengambil sebagian sabu miliknya, kemudian Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man dan Terdakwa menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man kembali menggunakan sabu, dan pada saat menggunakan sabu tersebut Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man meminta izin kepada Terdakwa untuk memaket-maketkan sabu miliknya dan Terdakwa mengizinkan. Kemudian sementara Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man memaketkan sabu miliknya datanglah anggota Polres Padang Panjang untuk mengamankan Terdakwa dan saksi Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man, dan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man mengetahui bahwa Terdakwa juga merupakan pengguna Narkotika karena Terdakwa dan Saksi Suherman bin Mansurdin panggilan Man sudah lama saling kenal;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah badan Terdakwa terasa lebih bugar;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.05.23.408 tanggal 23 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan berat bersih 0.06 gram digunakan untuk uji labor dengan hasil : sabu (metamfetamin) (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor : 440/535/P2P/DKK-PP/V-2023 tanggal 15 Mei 2023, tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka a.n. Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said didapatkan hasil urine mengandung: Amfetamin (jenis Sabu) : Positif (+);

Perbuatan Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saudara Mai Hendri dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna emas yang diakui oleh Saudara Mai Hendri diperolehnya dari Saksi Suherman;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Saudara Mai Hendri, Saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Suherman dan mendapati Saksi Suherman sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Nomor 22 RT 19 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang berada di lantai di dalam kamar rumah Terdakwa yang diakui Saksi Suherman adalah miliknya. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suherman beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Suherman, sabu tersebut adalah milik Saksi Suherman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Suherman, Terdakwa mengizinkan Saksi Suherman untuk memaketkan sabu di

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dikarenakan diberi sabu secara cuma-cuma oleh Saksi Suherman untuk Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Suherman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirem, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Didi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saudara Mai Hendri dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna emas yang diakui oleh Saudara Mai Hendri diperolehnya dari Saksi Suherman;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Saudara Mai Hendri, Saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



melakukan pencarian terhadap Saksi Suherman dan mendapati Saksi Suherman sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Nomor 22 RT 19 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang berada di lantai di dalam kamar rumah Terdakwa yang diakui Saksi Suherman adalah miliknya. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirem, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suherman beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Suherman, sabu tersebut adalah milik Saksi Suherman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Suherman, Terdakwa mengizinkan Saksi Suherman untuk memaketkan sabu di rumahnya dikarenakan diberi sabu secara cuma-cuma oleh Saksi Suherman untuk Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Suherman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) pack plastik

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Handra Feri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Didi Ferdian, Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi dihubungi oleh Pihak Polres Padang Panjang yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Suherman sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari lantai di dalam kamar di rumah tersebut ditemukan 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam yang diakui oleh Saksi Suherman adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk beristirahat. Kemudian Terdakwa pergi ke lantai 2 (dua) rumahnya untuk beristirahat sedangkan Saksi berada di dalam kamar di lantai 1 (satu) rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian, Terdakwa turun

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



ke lantai 1 (satu) rumah Terdakwa dan melihat Saksi sedang berada di dalam kamar. Setelah itu, Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu milik Saksi dan mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama. Kemudian Saksi membuat alat hisap dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari kemudian menyambungkannya dengan kaca pirek dan pipet bengkok, lalu Saksi memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan memakainya secara bergantian dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi sedang menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi mendapatkan telepon dari Saudara Mai Hendri yang mengatakan ingin memesan 10 (sepuluh) paket sabu lagi. Lalu Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk memaket-maketkan sabu tersebut di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan. Pada saat Saksi sedang memaket-maketkan sabu tersebut, datang Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di atas meja di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang merupakan milik Saksi. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver milik Saksi untuk memaketkan sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Mai Hendri, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membahas terkait dengan narkotika;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.45 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi Suherman datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan ingin beristirahat di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa untuk beristirahat sedangkan Saksi Suherman berada di dalam kamar di lantai 1 (satu) rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian, Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) rumah Terdakwa dan melihat Saksi Suherman sedang berada di dalam kamar. Setelah itu, Saksi Suherman mengeluarkan 1 (satu) paket sabu miliknya dan mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama. Kemudian Saksi Suherman membuat alat hisap dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari kemudian menyambungkannya dengan kaca pirek dan pipet bengkok, lalu Saksi Suherman memasukkan sebagian sabu miliknya tersebut ke dalam kaca pirek dan memakainya secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama dengan Saksi Suherman, Saksi Suherman mendapatkan telepon dari seseorang lalu Saksi Suherman meminta izin kepada Terdakwa untuk memaket-maketkan sabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan. Pada saat Terdakwa sedang memaket-maketkan sabu tersebut, datang Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di atas meja di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang merupakan milik Saksi Suherman. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver milik Saksi Suherman untuk memaketkan sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Saksi Suherman, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suherman beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu bersama dengan Saksi Suherman;
- Bahwa Terdakwa membiarkan Saksi Suherman memaket-maketkan sabu di dalam rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa bisa memakai sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Suherman mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui untuk siapa Saksi Suherman memaket-maketkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Suherman melalui telepon untuk membahas terkait dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 078/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti atas nama Suherman bin Mansurdin panggilan Man dan Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, dengan total berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;

b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0408.K tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan nomor : 440/537/P2P/DKK-PP/V-2023, tanggal 15 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan : *Ampetamin* (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
- b. 2 (dua) pack plastik bening berklip merah;
- c. 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan;
- d. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum;
- e. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver;
- g. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 39/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 17 Mei 2023, yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Didi Ferdian, Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.45 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi Suherman datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan ingin beristirahat di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa untuk beristirahat sedangkan Saksi Suherman berada di dalam kamar di lantai 1 (satu) rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian, Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) rumah Terdakwa dan melihat Saksi Suherman sedang berada di dalam kamar. Setelah itu, Saksi Suherman mengeluarkan 1 (satu) paket sabu miliknya dan mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama. Kemudian Saksi Suherman membuat alat hisap dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari kemudian menyambungkannya dengan kaca pirem dan pipet bengkok, lalu Saksi Suherman memasukkan sebagian sabu miliknya tersebut ke dalam kaca pirem dan memakainya secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama dengan Saksi Suherman, Saksi Suherman mendapatkan telepon dari Saksi Mai Hendri lalu Saksi Suherman meminta izin kepada Terdakwa untuk memaket-maketkan sabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan. Pada saat Terdakwa sedang memaket-maketkan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



sabu tersebut, datang Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di atas meja di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang merupakan milik Saksi Suherman. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver milik Saksi Suherman untuk memaketkan sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Saksi Suherman, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suherman beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu bersama dengan Saksi Suherman;
- Bahwa Terdakwa membiarkan Saksi Suherman memaket-maketkan sabu di dalam rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa bisa memakai sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 078/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Suherman bin Mansurdin panggilan Man dan Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, dengan total berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0408.K tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan nomor : 440/537/P2P/DKK-PPV-2023, tanggal 15 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan : *Ampetamin* (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, Saksi Didi Ferdian bersama dengan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang merupakan milik Saksi Suherman yang sebelumnya telah Terdakwa dan Saksi Suherman gunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, Saksi Didi Ferdian bersama dengan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang merupakan milik Saksi Suherman yang sebelumnya telah Terdakwa dan Saksi gunakan bersama-sama. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirem, yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Suherman untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver milik Saksi Suherman untuk memaketkan sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Saksi Suherman, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam milik Terdakwa;

Menimbang, sabu tersebut merupakan milik Saksi Suherman yang kemudian ditawarkan kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama secara cuma-cuma pada saat Saksi Suherman menumpang beristirahat di rumah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu bersama dengan Saksi Suherman dengan cara Saksi Suherman membuat alat hisap dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari kemudian menyambungkannya dengan kaca pirem dan pipet bengkok, lalu Saksi Suherman memasukkan sebagian sabu miliknya tersebut ke dalam kaca pirem dan memakainya secara bergantian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan nomor: 440/537/P2P/DKK-PP/V-2023, tanggal 15 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan : *Ampetamin* (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, bukan milik Terdakwa dan tidak pula berada di dalam kekuasaan Terdakwa namun dimiliki oleh Saksi Suherman yang pada saat kejadian penangkapan sedang menumpang istirahat di rumah Terdakwa kemudian sabu tersebut ditawarkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



dipergunakan bersama-sama dengan Saksi Suherman secara cuma-cuma maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut bukan untuk diperjualbelikan namun untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah sabu telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0408.K tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 16 (enam belas) Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
- b. 2 (dua) pack plastik bening berklip merah;
- c. 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan;
- d. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum;
- e. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam, yang telah disita dari

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Terdakwa namun tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAID KHUDRI bin ABD RAHMAN panggilan SAID, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
 - b. 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah;
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan;
 - d. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum;
 - e. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek;
 - f. 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- h. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dhanik Ayu Reasita Pradanata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Perhimpunan Nasution, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)